

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DIVERSITAS GENDER, DAN KARAKTER EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI MODERASI

Yusrina Hayfani¹, Atiqah²
^{1,2)} UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
atiqah@uinjkt.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, diversitas gender, dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2023. Sampel penelitian terdiri dari 18 perusahaan dengan total 90 data sampel. Metode analisis data menggunakan regresi data panel dengan bantuan software EViews versi 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan diversitas gender berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara, karakter eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, komisaris independen mampu memoderasi pengaruh kepemilikan institusional dan diversitas gender terhadap penghindaran pajak, tetapi tidak mampu memoderasi pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci : kepemilikan institusional; diversitas gender; karakter eksekutif; komisaris independen; penghindaran pajak

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of institutional ownership, gender diversity, and executive character on tax avoidance with independent commissioners as moderating variables. The research was conducted on banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the 2019-2023 period. The research sample consisted of 18 companies with a total of 90 sample data. The data analysis method uses panel data regression with the help of EViews software version 12. The results showed that institutional ownership and gender diversity have a negative effect on tax avoidance. Meanwhile, executive character has no influence on tax avoidance. The results also indicate that independent commissioners can moderate the effect of institutional ownership and gender diversity on tax avoidance but are unable to moderate the effect of executive character on tax avoidance.

Keywords: institutional ownership; gender diversity; executive character; independent commissioner; tax avoidance

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai sumber penerimaan bagi negara Indonesia, pajak memegang peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Adapun capaian

realisasi penerimaan perpajakan sejak tahun 2018-2022 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak
2018	93,26%
2019	86,35%
2020	91,06%
2021	104,58%
2022	114,00%

Sumber: Data APBN Kemenkeu dan Komite Pengawas Perpajakan, 2023

Tabel tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat tahun ketika realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya berkelanjutan untuk optimalisasi penerimaan perpajakan guna mencapai target yang terus konsisten ke depannya. Oleh karena itu, agar pendapatan negara melalui sektor pajak dapat optimal, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan ketaatan setiap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya [1].

Bagi perusahaan, pajak akan menjadi beban yang harus dibayarkan tanpa mendapatkan kompensasi secara langsung. Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan perusahaan melakukan upaya tertentu untuk meminimalkan besaran pajak yang dibayarkan supaya dapat memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak adalah dengan melakukan penghindaran pajak. Tujuan penghindaran pajak adalah untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan, tetapi dilakukan secara legal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku [2].

Praktik penghindaran pajak merupakan masalah yang unik dan kompleks karena secara hukum, praktik ini diperbolehkan dan tidak melanggar undang-undang perpajakan. Namun, di sisi lain tidak diinginkan karena berdampak pada penurunan penerimaan negara. Otoritas pajak telah berupaya untuk menetapkan batasan antara penghindaran pajak dan pelanggaran pajak dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik pemanfaatan celah ambiguitas dalam peraturan perpajakan [1].

PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk diduga terlibat dalam praktik penghindaran pajak melalui suap rekayasa pajak pada tahun 2016. Setelah proses pemeriksaan ulang dilakukan, ternyata kewajiban pajak Bank Panin pada tahun tersebut mencapai Rp1,3 Triliun. Sebelumnya, potensi pajak Bank Panin untuk tahun 2016 tercatat sebesar Rp81 miliar. Namun, setelah pemeriksaan lebih lanjut melalui buku besar, perhitungan bunga, dan perhitungan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), diketahui bahwa terjadi kurang bayar pajak sebesar Rp926 miliar. Bank Panin mengutus perwakilannya untuk menurunkan kewajiban pajak

menjadi Rp300 miliar, dengan janji memberikan biaya komitmen sebesar Rp25 miliar [3].

PT Bank Central Asia (BCA) mengklaim pengurangan laba fiskal Rp5,77 triliun dari Rp6,78 triliun. Ditemukan kejanggalan pada laporan keuangan BCA yang menunjukkan pembayaran pajak di bawah kewajiban, dengan persentase pembayaran pajak antara 20-22% pada tahun 2001-2008, bahkan hanya 1,23% pada tahun 2001. Padahal menurut undang-undang, wajib pajak badan dengan penghasilan di atas Rp100 juta seharusnya membayar pajak sebesar 30 persen [4].

Fenomena penghindaran pajak menunjukkan bahwa masih terdapat perusahaan yang melakukan upaya untuk menurunkan beban pajak yang dibayarkan. Tindakan ini tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi perusahaan yang taat membayar pajak. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi lain, seperti pemerintah, perusahaan asuransi, lembaga asing, atau bank [5]. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Simorangkir & Rachmawati (2020) dan Purbowati (2021) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Moeljono (2020) dan Nurhaliza & Sari (2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya, diversitas gender merujuk pada variasi dalam dewan direksi yang melibatkan individu-individu dengan perbedaan gender. Proporsi antara pria dan wanita pada susunan dewan direksi berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan karena wanita memiliki kecenderungan untuk lebih menghindari risiko dan mematuhi peraturan dibandingkan dengan pria [10]. Penelitian oleh Ningsih et al. (2023) serta Tanujaya & Anggreany (2021) menunjukkan bahwa diversitas gender berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Sinduarta & Hapsari (2022) serta Budi (2019) yang menyatakan bahwa diversitas gender tidak memengaruhi penghindaran pajak.

Karakter eksekutif dibagi menjadi dua, yaitu sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang memiliki sifat sebagai *risk taker* akan memanfaatkan kemampuannya untuk mengoptimalkan laba perusahaan dengan mengambil keputusan-keputusan yang berisiko, seperti penghindaran pajak [15]. Penelitian Sumartono & Puspasari (2021) serta Lukito & Oktaviani (2022) menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Moeljono (2020) serta Sidauruk & Putri (2022) yang menunjukkan bahwa karakter eksekutif tidak memengaruhi penghindaran pajak.

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki afiliasi dengan dewan direksi atau dewan komisaris lainnya [18]. Hasil penelitian Dewi & Oktaviani (2021), Simorangkir & Rachmawati (2020), serta Nabila & Kartika (2023) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Bertentangan dengan penelitian Purbowati (2021) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Adapun dari penelitian terdahulu menunjukkan masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian yang diperoleh. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, diversitas gender, dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak, dengan mempertimbangkan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Srimindarti *et al.* (2022). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen, sampel penelitian, dan proksi perhitungan penghindaran pajak yang digunakan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan variabel moderasi untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap penghindaran pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Data dokumentasi diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan melalui situs resmi BEI (www.idx.co.id) dan situs resmi perusahaan terkait. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Jumlah sampel yang didapatkan sebanyak 18 perusahaan dengan total 90 sampel. Teknik analisis data dilakukan dengan uji statistik deskriptif, uji pemilihan model regresi, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan bantuan perangkat lunak Eviews versi 12.

HASIL

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran keseluruhan mengenai data melalui nilai maksimum-minimum, rata-rata (*mean*), median, standar deviasi, dan lain-lain.

Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif

	TA	INST	GD	KE	DKI
Mean	0.264	0.768	0.867	0.109	0.552
Med	0.225	0.823	1.000	0.095	0.563
Max	1.146	0.999	1.000	0.890	0.750
Min	0.157	0.396	0.000	0.040	0.000
Std. Dev.	0.136	0.173	0.342	0.091	0.112

Sumber: Data diolah

Tabel tersebut menunjukkan nilai maksimum penghindaran pajak sebesar 1.146 dan nilai minimum sebesar 0.157 dengan nilai rata-rata sebesar 0.264, dan standar deviasi 0.136. Nilai minimum kepemilikan institusional sebesar 0.396 dan nilai maksimum 0.999 dengan rata-rata 0.768 dan standar deviasi 0.173. Nilai tertinggi diversitas 1 dan nilai terendah sebesar 0 dengan rata-rata 0.867 dan standar deviasi sebesar 0.342. Nilai maksimum karakter eksekutif sebesar 0.890 dan nilai terendah 0.040 dengan rata-rata 0.890 dan standar deviasi 0.091. Nilai maksimum komisaris independen 0.750 dan nilai minimum 0 dengan rata-rata 0.552 dan standar deviasi 0.112.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah nilai residual pada model regresi terdistribusi normal. *Central Limit Theorem* (CLT) menunjukkan bahwa jika jumlah observasi cukup besar ($n > 30$), maka sampel dianggap berdistribusi normal [21]. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 90, nilai tersebut lebih besar dari 30 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara variabel independen dan variabel moderasi yang satu dengan variabel independen yang lain dalam model regresi.

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

	INST	GD	KE	DKI
INST	1	-0.103	-0.058	-0.398
GD	-0.103	1	-0.030	0.410
KI	-0.058	-0.030	1	-0.085
DKI	-0.398	0.410	-0.085	1

Sumber: Data diolah

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan nilai korelasi dari setiap variabel independen tidak terdapat nilai yang melebihi 0,80 sehingga disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menentukan apakah terdapat ketidaksamaan varians antara variabel independen dari residuals dalam persamaan regresi.

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas (1)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Stat.	Prob.
C	0.241	0.158	1.525	0.2019
INST	-0.658	0.518	-1.271	0.2728
GD	-0.229	0.108	-2.121	0.1013
KI	0.025	0.030	0.818	0.4592

Sumber: Data diolah

Tabel 8. Uji Heteroskedastisitas (2)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Stat.	Prob.
C	0.253	0.088	2.857	0.0057
INST	0.933	1.189	0.784	0.4356
GD	-0.195	0.155	-1.256	0.2135
KE	0.034	0.100	0.348	0.7293
M1	-2.246	1.727	-1.300	0.1981
M2	-0.064	0.214	-0.300	0.7651
M3	-0.032	0.141	-0.224	0.8231

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel, nilai probabilitas dari kedua persamaan masing-masing sebesar $> 0,05$ sehingga diperoleh kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan pada penelitian ini.

Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel independen kepemilikan institusional, diversitas gender, dan karakter eksekutif terhadap variabel dependen penghindaran pajak.

Tabel 9. Analisis Regresi Persamaan 1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Stat.	Prob.
C	-0.701	0.132	-5.306	0.0000
INST	-0.529	0.170	-3.109	0.0025
GD	-0.140	0.055	-2.566	0.0120
KI	-0.093	0.0753	-1.229	0.2223

Sumber: Data diolah

Selanjutnya, dilakukan analisis regresi berganda moderasi pada penelitian untuk mengetahui apakah variabel komisaris independen dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional, diversitas gender, dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak.

Tabel 10. Analisis Regresi Persamaan 2

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Stat.	Prob.
C	-0.759	0.134	-5.651	0.0000
INST	3.901	1.299	3.002	0.0035
GD	0.243	0.170	1.426	0.1576
KE	-0.230	0.112	-2.048	0.0437
M1	-7.054	2.076	-3.398	0.0010
M2	-0.576	0.286	-2.014	0.0473
M3	0.197	0.136	1.443	0.1528

Sumber: Data diolah

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dilakukan untuk mengukur kemampuan variable independent dalam menjelaskan variabel dependen, dengan rentang nilai antara nol hingga satu.

Tabel 11. Uji Adjusted R2

Model	Adjusted -R Square
Persamaan 1	0.1382
Persamaan 2	0.2163

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel tersebut, nilai Adjusted R-Square pada persamaan 1 sebesar 0.1382 yang menunjukkan bahwa proporsi pengaruh kepemilikan institusional, diversitas gender, dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak sebesar 13.82 persen sedangkan sisanya sebesar 86.18 persen ($100 - 13.82$ persen) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Nilai Adjusted R-Square pada persamaan 2 meningkat menjadi sebesar 0.2163 yang menunjukkan bahwa proporsi pengaruh kepemilikan institusional, diversitas gender, dan karakter eksekutif serta variabel moderasi komisaris independen terhadap penghindaran pajak sebesar 21.63 persen sedangkan sisanya sebesar 78.37 persen ($100 - 21.63$ persen) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Uji F Simultan

Uji ini dilakukan untuk mengetahui model yang lebih baik antara *Random Effect Model* (REM) dan *Common Effect Model* (CEM).

Tabel 12. Uji F Simultan

Model	Adjusted -R Square
Persamaan 1	0.0012
Persamaan 2	0.0002

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel tersebut, nilai probabilitas F-statistic pada persamaan 1 dan lebih kecil dari alpha (0,05) yaitu sebesar $0.0012 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, diversitas gender, dan karakter eksekutif secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Nilai probabilitas F-statistic pada persamaan 2 dan lebih kecil dari alpha (0,05) yaitu sebesar $0.0003 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, diversitas gender, karakter eksekutif, dan komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Uji t Parsial

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen serta untuk mengetahui apakah variabel moderasi dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional, diversitas gender dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak.

Tabel 13. Uji t Parsial Persamaan 1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Stat.	Prob.
C	-0.701	0.132	-5.306	0.0000
INST	-0.529	0.170	-3.109	0.0025
GD	-0.140	0.055	-2.566	0.0120
KI	-0.093	0.0753	-1.229	0.2223

Sumber: Data diolah

Tabel 14. Uji t Parsial Persamaan 2

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Stat.	Prob.
C	-0.759	0.134	-5.651	0.0000
INST	3.901	1.299	3.002	0.0035
GD	0.243	0.170	1.426	0.1576
KE	-0.230	0.112	-2.048	0.0437
M1	-7.054	2.076	-3.398	0.0010
M2	-0.576	0.286	-2.014	0.0473
M3	0.197	0.136	1.443	0.1528

Sumber: Data diolah

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas variabel kepemilikan institusional sebesar 0.0025 lebih kecil dari 0.05 dengan koefisien yang diperoleh sebesar -0.529 menunjukkan arah negatif. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa **H1 diterima**, yang berarti kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, maka akan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Kepemilikan institusional dapat mendorong manajemen untuk meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja perusahaan guna memastikan laba yang dihasilkan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat meminimalisir tindakan yang merugikan perusahaan dan pemegang saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simorangkir & Rachmawati (2020), dan Purbowati (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Moeljono (2020) dan Nurhaliza & Sari (2023) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Diversitas Gender terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas variabel diversitas gender sebesar 0.0120 lebih kecil dari 0.05 dengan koefisien yang diperoleh sebesar -0.140 menunjukkan arah negatif. Berdasarkan hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa **H2 diterima**, yang berarti diversitas gender berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin banyak keberadaan wanita dalam dewan direksi, maka akan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Kehadiran wanita dalam eksekutif perusahaan cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak karena wanita biasanya lebih berhati-hati dan patuh terhadap peraturan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sianturi & Pratomo (2020), Ningsih et al. (2023) serta Tanujaya & Anggreany (2021) menyatakan bahwa diversitas gender memiliki pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian

Sinduarta & Hapsari (2022) serta Budi (2019) yang menyatakan bahwa diversitas gender tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas variabel karakter eksekutif sebesar 0.2223 lebih besar 0.05 dengan koefisien yang diperoleh sebesar -0.093 menunjukkan arah negatif. Berdasarkan hasil tersebut, maka **H3 ditolak** yang menunjukkan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Moeljono (2020) serta Sianturi & Pratomo (2020) yang menemukan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tingkat atau kecenderungan eksekutif dalam mengambil risiko tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Namun, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Sumartono & Puspasari (2021) dan Lukito & Oktaviani (2022) menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi

Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas interaksi variabel kepemilikan institusional dengan komisaris independen sebesar 0.0010 lebih kecil dari 0.05 dengan koefisien yang diperoleh sebesar -7.054 menunjukkan arah negatif. Hal ini menyatakan bahwa komisaris independen memoderasi pengaruh kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak, tetapi tidak mendukung hipotesis karena bersifat memperlemah sehingga diperoleh kesimpulan bahwa **H4 ditolak**. Hal ini menunjukkan bahwa peranan komisaris independen tidak dapat memperkuat pengaruh kepemilikan institusional dalam mengurangi tingkat penghindaran pajak. Terlalu banyaknya proporsi komisaris independen dalam struktur organisasi dapat menyulitkan komunikasi dan koordinasi antar anggota komisaris. Hal ini dapat berdampak pada tanggung jawab dewan komisaris dalam mengambil keputusan yang tepat bagi perusahaan. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Biduri & Solicha (2023) menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen memperkuat pengaruh kepemilikan institusional untuk mengurangi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Pengaruh Diversitas Gender terhadap Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi

Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas interaksi variabel diversitas gender dengan komisaris independen sebesar 0.0473 lebih kecil dari 0.05 dengan koefisien regresi yang diperoleh sebesar -0.576 menunjukkan arah negatif. Hal ini menyatakan bahwa komisaris independen memoderasi pengaruh diversitas gender dengan penghindaran pajak, tetapi tidak mendukung hipotesis karena bersifat memperlemah sehingga diperoleh kesimpulan bahwa **H5 ditolak**. Kehadiran komisaris independen seharusnya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan tidak selalu efektif dalam menurunkan praktik penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peranan komisaris independen tidak dapat memperkuat pengaruh diversitas gender dalam mengurangi tingkat penghindaran pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Biduri & Solicha (2023) menunjukkan bahwa komisaris independen sebagai variabel moderasi tidak dapat memengaruhi hubungan antara

diversitas gender dengan penghindaran pajak.

Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi

Hasil pengujian pada Tabel 4.22 menunjukkan nilai probabilitas interaksi variabel karakter eksekutif dengan komisaris independen sebesar 0.1528 lebih besar dari 0,05 dengan koefisien regresi yang diperoleh sebesar 1.965 menunjukkan arah positif. Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa **H6 ditolak**, yang menunjukkan komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah & Masripah (2022) menyatakan bahwa komisaris independen tidak dapat memoderasi hubungan antara karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Pratama et al. (2019) dan Rizki et al. (2021) menunjukkan bahwa komisaris independen memoderasi pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional dan diversitas gender berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan karakter eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Adapun peran komisaris independen sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini dapat memperlemah pengaruh kepemilikan institusional dan diversitas gender terhadap penghindaran pajak. Namun, tidak mampu memoderasi pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak. Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya, yaitu 1) menambah variabel independen lain seperti keberagaman pendidikan, kompensasi eksekutif, sales growth, dan koneksi politik; 2) menggunakan proksi lain untuk mengukur variabel penghindaran pajak; 3) memperbanyak jumlah populasi yang digunakan untuk memperoleh hasil yang lebih representatif; 4) membandingkan tingkat penghindaran pajak di Indonesia dengan negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. H. Yustrianthe, E. Grediani, and N. Niandari, "Faktor Diskriminan Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, vol. 5, no. 1, p. 660685, 2021, [Online]. Available: <https://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/735>
- [2] N. Baroroh and R. Apriyanti, "Model Tax Avoidance of Indonesian Property Companies within the Perspectives of Size, Sales and Corporate Governance," *KnE Social Sciences*, vol. 4, no. 6, Mar. 2020, doi: 10.18502/kss.v4i6.6621.

-
- [3] “Diperiksa Ulang, Pajak Bank Panin Tahun 2016 Tembus Rp1,3 Triliun,” *cnnindonesia.com*. [Online]. Available: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211124004032-12-725191/diperiksa-ulang-pajak-bank-panin-tahun-2016-tembus-rp13-triliun>
- [4] Republika, “Kasus Pajak BCA Jalan Masuk Penyalahgunaan BLBI.” Accessed: Jul. 23, 2024. [Online]. Available: <https://ekonomi.republika.co.id/berita/n4ol7o/kasus-pajak-bca-jalan-masuk-penyalahgunaan-blbi>
- [5] R. Wicaksono, Septemberizal, and E. Herianti, “Determinan Tax Avoidance: Corporate Governance sebagai Pemoderasi,” *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, vol. 6, no. 1, pp. 54–75, Oct. 2022, doi: 10.35814/jrb.v6i1.4053.
- [6] P. Simorangkir and N. A. Rachmawati, “Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak,” *E-Prosiding Akuntansi*, vol. 2, no. 1, 2020, [Online]. Available: <http://trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/EPAKT/article/view/765>
- [7] R. Purbowati, “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak),” *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, vol. 4, no. 1, pp. 59–73, 2021, [Online]. Available: <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/article/view/755>
- [8] M. Moeljono, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak,” *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, vol. 5, no. 1, pp. 103–121, 2020, Accessed: Jul. 01, 2024. [Online]. Available: <https://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jpeb/article/view/2645/0>
- [9] H. Nurhaliza and I. R. Sari, “The Influence of Institutional Ownership, Independent Commissioners, and Capital Intensity on Tax Avoidance,” *Journal of Humanities Social Sciences and Business (JHSSB)*, vol. 2, no. 4, pp. 742–753, Aug. 2023, doi: 10.55047/jhssb.v2i4.685.
- [10] F. L. F. Sianturi and D. Pratomo, “Pengaruh Karakter Eksekutif, Gender Diversity Eksekutif, dan Insentif Eksekutif terhadap Tax Avoidance,” *eProceedings of Management*, vol. 7, no. 2, 2020, [Online]. Available: <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/13185>
- [11] L. W. Ningsih, A. Sutardjo, and D. L. Silvera, “Pengaruh Keragaman Sosial Dewan Komisaris dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia,” *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi*, vol. 1, no. 4, pp. 388–401, 2023, Accessed: Jun. 11, 2024. [Online]. Available: <https://ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/EPJA/article/view/968>
- [12] K. Tanujaya and E. Anggreany, “Hubungan Dewan Direksi, Keberagaman Gender dan Kinerja Berkelanjutan terhadap Penghindaran Pajak,” *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, vol. 4, no. 5, pp. 1648–1666, Dec. 2021, doi: 10.32670/fairvalue.v4i5.754.
-

- [13] P. W. Sinduarta and D. W. Hapsari, "Determinan Penghindaran Pajak: Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman dari Indonesia," *SEIKO: Journal of Management & Business*, vol. 4, no. 3, pp. 390–400, 2022, doi: 10.37531/sejaman.v4i3.2631.
- [14] P. N. Budi, "The Role Of Gender Diversity On The Board Of Directors And Tax Avoidance," *Russ J Agric Socioecon Sci*, vol. 87, no. 3, pp. 107–115, Mar. 2019, doi: 10.18551/rjoas.2019-03.14.
- [15] P. C. Lukito and R. M. Oktaviani, "Pengaruh Fixed Asset Intensity, Karakter Eksekutif, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak," *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, vol. 6, no. 1, pp. 202–211, Jan. 2022, doi: 10.33395/owner.v6i1.532.
- [16] S. Sumartono and I. W. T. Puspasari, "Determinan Tax Avoidance: Bukti Empiris pada Perusahaan Publik di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, vol. 6, no. 1, p. 136, Jun. 2021, doi: 10.23887/jia.v6i1.29281.
- [17] T. D. Sidauruk and N. T. P. Putri, "Pengaruh Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance," *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, vol. 2, no. 1, pp. 45–57, Jul. 2022, doi: 10.35912/sakman.v2i1.1498.
- [18] C. Srimindarti, C. A. Widyaningsih, R. M. Oktaviani, and P. Hardiningsih, "The Effect of Corporate Governance and Company Size on Tax Avoidance," *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, vol. 18, no. 1, pp. 114–125, Jun. 2022, doi: 10.33830/jom.v18i1.1417.2022.
- [19] S. L. Dewi and R. M. Oktaviani, "Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance," *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, vol. 4, no. 2, pp. 179–194, Dec. 2021, doi: 10.29303/akurasi.v4i2.122.
- [20] K. Nabila and A. Kartika, "Pengaruh Capital Intensity dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi," *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, vol. 7, no. 1, p. 591, Mar. 2023, doi: 10.33087/ekonomis.v7i1.746.
- [21] A. Ghasemi and S. Zahediasl, "Normality Tests for Statistical Analysis: A Guide for Non-Statisticians," *Int J Endocrinol Metab*, vol. 10, no. 2, pp. 486–489, Dec. 2012, doi: 10.5812/ijem.3505.
- [22] S. Biduri and D. A. Solicha, "The Effect of Institutional Ownership, Gender Diversity, Corporate Social Responsibility on Tax Aggressiveness with Independent Commissioners as Moderating Variables," in *Prosiding International Conference on Sustainable Innovation (ICoSI)*, 2023, pp. 1–11. [Online]. Available: <https://archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint/view/960>
- [23] L. Nurjanah and M. Masripah, "Peran Komisaris Independen dalam Memoderasi Risiko Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax

-
- Avoidance,” *Accounting Student Research Journal*, vol. 1, no. 1, pp. 53–73, Sep. 2022, doi: 10.62108/asrj.v1i1.4748.
- [24] W. S. Pratama, E. Suprpti, and A. S. Hidayat, “Pengaruh Karakter Risiko Eksekutif terhadap Tax Avoidance dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderating,” *Jurnal Akademi Akuntansi*, vol. 2, no. 1, May 2019, doi: 10.22219/jaa.v2i1.8407.
- [25] P. Rizki, D. Arieftiara, and M. Masripah, “Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, vol. 2, no. 09, pp. 1541–1557, 2021, Accessed: Mar. 06, 2024. [Online]. Available: <https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/view/415>